



PUTUSAN
Nomor 106/PDT/2022/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ZUDI PRIYANTO**, pekerjaan Wiraswasta, alamat/tempat tinggal Jalan Cendrawasih Nomor 69 RT 14, Dusun Maguwo, Desa/Kalurahan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, alamat pada KTP Jagungan KG III/1002 RT 047 RW 011, Kelurahan Purbayan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
2. **Ny. MUJILAH**, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Jagungan KG III/1002 RT 047 RW 011, Kelurahan Purbayan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;

Pembanding I dan II semula Penggugat I dan II dalam hal ini memberikan kuasa kepada Noval Satriawan, S.H. dan Rudy Fadillah, S.H., para Advokat pada Law Office "Risca HMJ & Associates", beralamat di Jogokaryan MJ II/676, Mantrijeron, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 14 November 2022, selanjutnya disebut sebagai para Pembanding semula para Penggugat;

Lawan:

1. **Ny. EFFI IDAWATI**, pekerjaan Pengelola Catering Ibu Supardi, tempat tinggal Jalan Purbayan Nomor 173, RT 55 RW 13, Kelurahan Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (alamat pada KTP Jagungan KG III/1002 RT 047 RW 011, Kelurahan Purbayan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta), selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Hal 1 dari 10 Hal Putusan Perkara Nomor 106/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Tn. WIDODO SURYA NUGRAHA**, pekerjaan Pengelola Catering Ibu Supardi, tempat tinggal Jalan Purbayan Nomor 173 RT 55 RW 13, Kelurahan Purbayan, Kemantren Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta (alamat pada KTP Jagungan KG III/1002 RT 047 RW 011, Kelurahan Purbayan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
 3. **PT BANK RAKYAT INDONESIA KANTOR (PERSERO) Tbk. CABANG YOGYAKARTA ADISUCIPTO**, beralamat di Jalan Laksda Adisucipto Kelurahan Demangan, Kemantren Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aryo Patriyanto, Rio Krisnayati, Wibisana Suryatmana, Edy Wiyono, Wiwik Kris Heryani, Zulhendry Septriansjah, Mundjidah Shofiyah Hamid dan Aria Chandra Negara, kesemuanya para pegawai pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta 12 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
 4. **SIGIT RIZKI RIYANDANI, S.H., M.H.**, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Cendana Nomor 09, kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
 5. **ARIEF AGOENG WIRANATA, S.H., M.M.**, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Madukoro Raya , Komplek Semarang Indah Blok C-1 Nomor 19-B, Kelurahan Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
- Terbanding IV dan V semula Tergugat IV dan V dalam hal ini memberikan kuasa kepada Azet Hutabarat, S.H., M.H., Wahid Budiman, S.H.I., Yosua Obaja, S.H., M.H., Ihda Dian Ainu Misbah, S.H., para
- Hal 2 dari 10 Hal Putusan Perkara Nomor 106/PDT/2022/PT YYK**



Advokat pada Kantor Vox Veritas Counsellors at Law, beralamat di Jalan HR Rasuna Said Kaveling 1 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 12 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV dan V semula Tergugat IV dan V;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 106/PDT/2022/PT YYK tanggal 19 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Yyk beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 1 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dari Tergugat IV dan V;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta secara kompetensi absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Yyk;
3. Menyatakan eksepsi selain kompetensi absolut dari Tergugat IV dan V tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
5. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp2.240.000,00 (dua juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Membaca, relaas Pemberitahuan Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Yyk yang berisi pada pokoknya bahwa pada tanggal 7 November 2022 Jurusita pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberitahukan putusan tersebut secara patut masing-masing kepada Tergugat I dan Tergugat II karena tidak hadir di persidangan pada saat putusan dibacakan;

Membaca, Akta Permohonan Banding Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Yyk yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Senin, tanggal 14 November 2022 para Penggugat melalui

Hal 3 dari 10 Hal Putusan Perkara Nomor 106/PDT/2022/PT YYK



kuasanya menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 1 November 2022;

Membaca, relaas Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Yyk yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 24 November 2022, berisi pada pokoknya bahwa pernyataan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Tergugat I dan Tergugat II;

Membaca, relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Yyk yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 28 November 2022, yang berisi pada pokoknya bahwa pernyataan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding III semula Tergugat III;

Membaca, relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Yyk yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 30 November 2022, yang berisi pada pokoknya bahwa pernyataan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding IV semula Tergugat IV;

Membaca, relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Yyk yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang tanggal 29 November 2022, yang berisi pada pokoknya bahwa pernyataan banding dari para Pembanding semula para Penggugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding V semula Tergugat V;

Membaca, memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 15 Desember 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding;

Membaca, kontra memori banding dari Terbanding IV dan V semula Tergugat IV dan V yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 23 Desember 2022 dan kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 5 Januari 2023;

Hal 4 dari 10 Hal Putusan Perkara Nomor 106/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Yyk yang dibuat masing-masing oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dan Jurusita pada Pengadilan Negeri Semarang, yang memberi kesempatan kepada para Pembanding dan para Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Yyk tersebut diputus dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 1 November 2022 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat I dan II, Kuasa Tergugat III, Kuasa Tergugat IV dan V, tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat I dan Tergugat II yang tidak hadir di persidangan pada saat pembacaan putusan, masing-masing telah diberitahukan perihal putusan tersebut secara patut;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 November 2022 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta para Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 1 November 2022 dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada para Terbanding semula para Tergugat, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat pada pokoknya:

1. Para Pembanding semula para Penggugat berpendapat bahwa tidak ada perlakuan yang sama dalam proses persidangan, untuk memutuskan eksepsi kompetensi absolut semestinya para Pembanding semula para Penggugat juga diberi kesempatan untuk mengajukan pembuktian, bukan hanya atas dasar pembuktian sepihak dari pihak para Terbanding semula para Tergugat;
2. Yang dipersoalkan dalam perkara ini adalah menyangkut perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Terbanding semula para Tergugat;

Hal 5 dari 10 Hal Putusan Perkara Nomor 106/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas alasan-alasan tersebut diatas para Pembanding semula para Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan:

1. Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 1 November 2022;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk melanjutkan pemeriksaan dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa kontra memori banding Terbanding IV dan V semula Tergugat IV dan V pada pokoknya:

1. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah benar, cermat, teliti, memenuhi rasa keadilan serta sesuai dengan hukum acara perdata;
2. Bahwa 11 (sebelas) obyek sengketa dalam perkara ini merupakan harta (boedel) pailit Effi Idawati (dalam pailit) dan Widodo Surya Nugraha (dalam pailit), sehingga tuntutan para Penggugat tersebut haruslah diajukan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Niaga debitor Effi Idawati (dalam pailit) dan Widodo Surya Nugraha (dalam pailit);
3. Berdasarkan alasan tersebut diatas Terbanding IV dan V semula Tergugat IV dan V mohon agar Pengadilan Tinggi menyatakan menolak permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat dan selanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Terbanding III semula Tergugat III pada pokoknya bahwa alasan yang mendasari banding para Pembanding semula para Penggugat tidak jelas dan tidak beralasan hukum, sehingga oleh karena itu Terbanding III semula Tergugat III mohon agar Pengadilan Tinggi menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 1 November 2022;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan para Penggugat sekarang para Pembanding, jawaban Tergugat III sekarang Terbanding III, jawaban Tergugat IV dan V sekarang Terbanding IV dan V, replik dan duplik serta memperhatikan pula memori banding dari para Pembanding semula para

Hal 6 dari 10 Hal Putusan Perkara Nomor 106/PDT/2022/PT YK



Penggugat, kontra memori banding dari Terbanding III, IV dan V semula Tergugat III, IV dan V, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan para Penggugat sekarang para Pembanding pada pokoknya:

1. Obyek sengketa berupa 11 (sebelas) bidang tanah SHM yang beberapa diantaranya berdiri bangunan diatasnya adalah milik keluarga besar Supardi sebagai hasil usaha Catering Ibu Supardi, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 113/Pdt.G/2018/PN Yyk tanggal 29 Mei 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 96/PDT/2019/PT YYK tanggal 3 Oktober 2019 (belum berkekuatan hukum tetap, masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung);
2. Pada awalnya Catering Ibu Supardi dikelola oleh ibu Supardi (Ny. Mujilah/Penggugat II/Pembanding II), namun seiring berjalannya waktu usaha catering tersebut dikelola oleh Tergugat I dan II sekarang Terbanding I dan II dan untuk memudahkan pengelolaan, maka 11 (sebelas) bidang tanah obyek sengketa tersebut dibuat menjadi atas nama Tergugat I dan II sekarang Terbanding I dan II;
3. Dalam perkembangannya Tergugat III sekarang Terbanding III (PT Bank Rakyat Indonesia), Tergugat IV dan Tergugat V sekarang Terbanding IV dan Terbanding V (para Kurator Effi Idawati/Tergugat I/Terbanding I dan Widodo Surya Nugraha/Tergugat II/Terbanding II keduanya Dalam Pailit) telah melakukan upaya paksa kepada Tergugat I dan II sekarang Terbanding I dan II untuk mengosongkan obyek sengketa tanpa izin dari para Penggugat sekarang para Pembanding, sehingga oleh karenanya perbuatan Tergugat III, IV dan V sekarang Terbanding III, IV dan V tersebut adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum;
4. Karena perbuatan Tergugat III, IV dan V sekarang Terbanding III, IV dan V tersebut bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya para Penggugat sekarang para Pembanding mohon agar pengadilan menghukum para Tergugat sekarang para Terbanding untuk menyerahkan 11 (sebelas) obyek sengketa kepada para Penggugat sekarang para Pembanding untuk dibagi sebagaimana mestinya kepada keluarga besar Supardi;

Hal 7 dari 10 Hal Putusan Perkara Nomor 106/PDT/2022/PT YYK



Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat sekarang para Pembanding tersebut, Tergugat IV dan V sekarang Terbanding IV dan V disamping mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi yang satu diantaranya adalah eksepsi tentang kompetensi/kewenangan absolut pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Tergugat IV dan V sekarang Terbanding IV dan V dalam mengajukan eksepsi tentang kompetensi absolut pada pokoknya bahwa sengketa yang diajukan oleh para Penggugat sekarang para Pembanding masuk dalam lingkup kepailitan (niaga) dan bukan termasuk dalam lingkup gugatan perdata sengketa umum, sehingga Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, melainkan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mendukung eksepsi kewenangan mengadili secara absolut tersebut, Tergugat IV dan V sekarang Terbanding IV dan V telah mengajukan bukti awal berupa Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg *juncto* Nomor 44/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Smg tanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa ternyata seluruh obyek sengketa tersebut merupakan harta (boedel) pailit Effi Idawati (Dalam Pailit) dan Widodo Surya Nugraha (Dalam Pailit), sedangkan Sigit Rizki Riyandani (Tergugat IV/Terbanding IV) dan Arief Agoeng Wiranata (Tergugat V/Terbanding V) diangkat sebagai Kurator berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 4/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg *juncto* Nomor 44/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Smg tanggal 9 Februari 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) *juncto* Pasal 3 ayat (1) *juncto* Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta penjelasannya, maka tuntutan para Penggugat sekarang para Pembanding atas obyek sengketa tersebut harus diajukan melalui pengadilan yang berwenang yakni Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Niaga debitor Effi Idawati (dalam pailit) dan Widodo Surya Nugraha (dalam pailit), bukan melalui Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri yang

Hal 8 dari 10 Hal Putusan Perkara Nomor 106/PDT/2022/PT YK



menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta secara kompetensi absolut tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat dipertahankan karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini secara absolut, maka eksepsi selebihnya dan pokok perkara tidak akan diperiksa dan dikesampingkan, sehingga oleh karenanya pula amar putusan pengadilan negeri yang menyatakan eksepsi selain kompetensi absolut dan pokok perkara tidak dapat diterima adalah berlebihan, sehingga oleh karenanya pula amar putusan tersebut angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) harus dihilangkan sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 1 November 2022 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan dengan perbaikan redaksi dan meniadakan amar putusan angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena para Pembanding semula para Penggugat tetap sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan/ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 68/Pdt.G/2022/PN Yyk tanggal 1 November 2022, dengan perbaikan amar putusan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat IV dan V sekarang Terbanding IV dan V;

Hal 9 dari 10 Hal Putusan Perkara Nomor 106/PDT/2022/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum para Penggugat sekarang para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 3 Januari 2023 oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekowati Hari Wahyuni, S.H. dan H. Agus Sutarno, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2023 dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Ratmiyati, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota,
Ttd

Hakim Ketua,
Ttd

Ekowati Hari Wahyuni, S.H.
Ttd

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

H. Agus Sutarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd

Ratmiyati, S.H.

Perincian biaya perkara:

RedaksiRp 10.000,00

Meterai.....Rp 10.000,00

Pemberkasan..... Rp130.000,00+

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal 10 dari 10 Hal Putusan Perkara Nomor 106/PDT/2022/PT YYK